
**KEDUDUKAN PT PLN INDONESIA POWER SEBAGAI BADAN USAHA
SUB HOLDING PT PLN (Persero) DALAM
TERJADINYA KEPAILITAN****Sasro Mulya Romadhon¹, Sutiarnoto², Mahmud Siregar³****Universitas Sumatera Utara, Medan**email: ¹mulya148@gmail.com, ²sutiarnoto@usu.ac.id, ³mahmul@usu.ac.id

Abstract: *PT PLN (Persero) (PLN) as a company engaged in electricity services has a core business in the field of Generation, Transmission and Distribution and other supporting services in the electricity sector. One of PLN's core businesses is in the field of Generation, where at the beginning of its management it was directly managed by PLN. The research method used in this writing is the type of normative legal research. This research is descriptive analytical, statute approach, conceptual approach and case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials with library research data collection techniques supported by field research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The position of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding of PT PLN (Persero) is reviewed based on the State-Owned Enterprises Law and the Limited Liability Company Law, Bankruptcy of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding Business Entity of PT PLN (Persero) based on the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law and the Status of assets owned by PT PLN (Persero) controlled by PT PLN Indonesia Power in the event of bankruptcy. It is recommended that in determining the status and position of BUMN and BUMN Subsidiaries, in addition to creating legal harmonization regarding the position of BUMN subsidiaries, harmonization and uniformity of understanding regarding the definition of BUMN are also needed.*

Keyword: *PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan*

Abstrak: PT PLN (Persero) (PLN) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa ketenagalistrikan memiliki *core* bisnis di bidang Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dan jasa penunjang lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu di *core* bisnis PLN yaitu di bidang Pembangkitan, dimana pada awal pengelolaannya dikelola langsung oleh PLN. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kedudukan PT PLN Indonesia Power sebagai *sub-holding* PT PLN (Persero) ditinjau berdasarkan Undang Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Perseroan Terbatas, Kepailitan PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha *sub-holding* PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Status aset milik PT PLN (Persero) yang dikuasai oleh PT PLN Indonesia Power dalam terjadinya kepailitan. disarankan agar dalam menentukan status dan kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, selain menciptakan harmonisasi hukum mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN, diperlukan juga harmonisasi dan keseragaman pemahaman mengenai pengertian BUMN.

Kata kunci: *PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan*

PENDAHULUAN

Ketidakpastian hukum dengan dibentuknya *holding* dan *sub-holding* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakibatkan kedudukan perusahaan perusahaan eks-BUMN dan anak perusahaan BUMN yang berubah bentuk organisasinya menjadi *sub-holding*, membuat kondisi transformasi tersebut menjadi tidak pasti dimata hukum, karena secara harfiah, definisi “*holding company*” tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum eksistensi perusahaan-perusahaan BUMN di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan mengenai *holding* dan *sub-holding* tersebut menjadi lebih menarik, sejak pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan dalam ketentuan Penjelasan Ayat (1) huruf d Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 yang berbunyi :

“Restrukturisasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi, pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi), dan pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya sebagai

Penyertaan Modal Negara antara lain dalam rangka pembentukan perusahaan induk BUMN (*holding*)”.

Peraturan Pemerintah tersebut memunculkan kontroversi dan ketidaksepemahaman konsep mengenai *holding* dan *sub-holding*, namun pelaksanaan *holdingisasi* di perusahaan BUMN tetap berjalan. Frasa kata *Holding* dalam BUMN baru secara gamblang terdapat pada peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai BUMN, yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yakni *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*, namun terkait dengan konsep *holding* dan *sub-holding* dalam UU BUMN yang baru belum secara rinci terdapat pengaturannya. Di sisi lain Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut terlihat dalam amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Proses *holding* dan *sub-holding* dalam Undang Undang BUMN tersebut ditafsirkan sebagai sebuah proses restrukturisasi, sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU BUMN, yang dimaksud dengan restrukturisasi yaitu: “Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau perusahaan.”

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Perusahaan Indonesia” menyebutkan bahwa tujuan

restrukturisasi adalah untuk :

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
2. Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara;
3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Alasan lain dilakukannya restrukturisasi perusahaan BUMN di Indonesia dengan melakukan pembentukan perusahaan-perusahaan *holding* dan *sub-holding* adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan BUMN. Disisi lain dengan dibentuknya *holding* dan *sub-holding* tersebut diharapkan dapat memudahkan perusahaan BUMN untuk lebih mandiri, kompeten, lebih *agile* dalam beradaptasi di iklim bisnis dan persaingan, hal tersebut memudahkan BUMN dalam mencari sumber pembiayaan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan atau pertumbuhan *Holding Company* (Perusahaan Grup) tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang terjadi. Ketika pengelolaan usaha melalui *Holding Company* (Perusahaan Grup) dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal. Serta tujuan dengan pembentukan *Holding* BUMN merupakan rencana strategis penataan terhadap pengelolaan BUMN, sehingga diharapkan kinerja BUMN akan lebih optimal serta terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif yaitu dengan melakukan restrukturisasi/ penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam dan dilakukan regrouping/konsolidasi untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal.

PT PLN Indonesia Power yang merupakan salah satu *sub-holding* PT PLN (Persero) memiliki *core* bisnis

sebagai perusahaan pembangkit listrik yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I), pada tanggal 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni. Kemudian pada tanggal 21 September 2022 PT Indonesia Power berubah bentuk badan usahanya dari anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bertransformasi menjadi *sub-holding* bidang pembangkitan milik PT PLN (Persero) yang diluncurkan oleh Kementerian BUMN. PT Indonesia Power akan mengelola aset pembangkit listrik sebesar 20,7 GW (Giga Watt), yang dimana aset tersebut sebagian besar merupakan milik PT PLN (Persero) selaku perusahaan *holding* dibidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan, maka “Permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Namun kondisi diatas belum tentu dapat serta merta diterapkan pada perusahaan *sub-holding* BUMN maupun anak perusahaan BUMN dalam terjadinya kepailitan, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Anak perusahaan BUMN adalah BUMN yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 yang berpendapat bahwa: “Anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN yang dapat terlihat dari pengelolaan kekayaan anak perusahaan BUMN yang juga bagian dari kekayaan BUMN”

Hal tersebut berbeda dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menyatakan bahwa: “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN”

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitan lapangan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan PT PLN Indonesia Power Sebagai Sub-Holding PT. PLN (Persero) Berdasarkan Undang-

Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, antara lain disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN, dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara utuh di seluruh BUMN. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.

Pembentukan *holding* BUMN sendiri merupakan rencana strategis penataan terhadap pengelolaan BUMN, sehingga diharapkan kinerja BUMN akan lebih optimal dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Tujuan utama dengan dibentuknya *holding* dan *sub-holding* BUMN adalah *rightsizing* BUMN yaitu restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam dan dilakukan *regrouping*/konsolidasi untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal. Pemerintah membentuk *holding* BUMN mempunyai tujuan agar BUMN yang bergerak pada bidang usaha yang sama dapat bersinergi sehingga mencapai keuntungan yang optimal. Sehingga dengan implementasi atas sinergi BUMN tersebut, diharapkan dapat saling memberikan kontribusi bagi masing-masing BUMN terhadap optimalisasi kinerja dan pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

Dengan dikelompokkannya tiap-tiap *core* bisnis BUMN maupun Anak Usaha BUMN dalam kerangka *holding* dan *sub-holding*, diharapkan akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan sinergitas usaha, serta terciptanya kondusifitas dunia usaha BUMN yang

sejenis, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat diantara anak perusahaan yang memiliki core bisnis yang sama, dan pada akhirnya hal tersebut nantinya akan membuat perusahaan *sub-holding* bergerak sebagai *pure corporate* akibat dengan adanya penyamaan/linieritas core bisnis BUMN tersebut.

Dengan demikian, *holding* BUMN dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis anak-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan. *Sub-holding* BUMN, pada gilirannya, dibentuk untuk memperluas pengaruh dan pengendalian BUMN dalam sektor bisnis yang lebih spesifik, serta untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko keuangan.

PT PLN (Persero) (PLN) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa ketenagalistrikan memiliki *core* bisnis dibidang Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan jasa penunjang lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu *core* bisnis PLN yaitu di bidang Pembangkitan, dimana pada awal pengelolanya, dikelola langsung oleh PLN, namun berjalannya waktu kemudian membentuk beberapa anak perusahaan yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan di bidang pembangkit listrik tersebut. Pembentukan anak perusahaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan pembangkitan di lingkungan PLN.

PT PLN Indonesia Power yang dahulu bernama PT Indonesia power adalah anak usaha PLN yang bergerak dibidang usaha pembangkit tenaga listrik, yang kemudian di restrukturisasi menjadi badan usaha *sub-holding* bidang pembangkitan. Sebagai perusahaan *sub-holding* memiliki peranan dalam pengelolaan bidang usaha pembangkit tenaga listrik dan juga sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik tersebar di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham PT PLN

Indonesia Power yaitu 99,99% milik PT PLN (Persero) dan 0,01 % milik YPK PLN.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebagai *sub-holding* PT PLN (Persero) (PLN), merupakan badan hukum perseroan yang didirikan pada tahun 1995, yang dimana pada awal pendirian badan usaha tersebut, masih berbentuk sebagai anak perusahaan PLN.

Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berlaku saat ini tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan anak perusahaan dan perusahaan induk. Pada prinsipnya UU PT hanya mengatur tentang perseroan tunggal, sehingga pada anak perusahaan dan perusahaan induk diasumsikan sebagai badan hukum mandiri yang tidak melekat satu sama lain. Oleh sebab itu, kerangka aturan pada perseroan-perseroan yang bergabung pada kelompok perusahaan masih memakai UU PT tersebut, maka perseroan-perseroan yang bergabung dianggap sebagai kelompok perseroan tunggal karena UU PT hanya mengenal keberadaan perseroan tunggal saja.

Kedudukan PLN IP sebagai *sub-holding* PLN dilihat dari prepektif UU PT, merupakan badan usaha yang mandiri berdasarkan pada prinsip *separate legal entity* dan prinsip *limited liability*. Menurut Yahya Harahap, pada era modern ini tidak sedikit perseroan yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability*. Untuk menggunakan prinsip tersebut, suatu perseroan bisa membangun anak perusahaan dalam melaksanakan usaha perusahaan induk. Sehingga berdasarkan adanya prinsip *distinction* (perbedaan) dan *separation* (keterpisahan) dengan dinamakan *separate entity*, dengan demikian aset perseroan induk terhadap anak perusahaan terisolasikan pada *potential losse* (*potential losses*). Prinsip tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU PT yang menyatakan bahwa

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa “Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”. Legitimasi UU PT terhadap kepemilikan induk perusahaan terhadap saham anak perusahaan memberikan label dimasukkannya konsep *controlling* oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan ke dalam lingkup hukum Perseroan. Kondisi demikian ini yang sekiranya terjadi terhadap keterkaitan antara BUMN dengan anak perusahaan, sehingga BUMN sebagai induk perusahaan memiliki kebebasan turut melakukan campur tangan dalam pengelolaan anak perusahaannya, sehingga walaupun PLN IP sebagai perusahaan mandiri, PLN selaku perusahaan holding tetap memiliki kewenangan untuk turut mengatur dalam kebijakan korporasi PLN IP.

Kepailitan PT PLN Indonesia Power Sebagai Badan Usaha *Sub-Holding* PT PLN (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong tumbuhnya dan munculnya badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan yang semakin pesat dan ekspansi global yang lebih luas, permasalahan terkait utang piutang perusahaan juga menjadi semakin kompleks, memerlukan regulasi hukum yang efisien. Perekonomian nasional

menghadapi tantangan yang signifikan, hal tersebut sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang mengakibatkan kemampuan dunia usaha menjadi terganggu, bahkan untuk mempertahankan kegiatan usahanya, hal ini berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Bila seluruh upaya-upaya untuk menyelamatkan perusahaan tidak dapat lagi menyelamatkan perusahaan, maka perusahaan berada dalam keadaan pailit. Kegagalan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami *Corporate Failure*. Kerangka Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana pengaturan kepailitan di mulai sejak masa Hindia Belanda sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), khususnya Pasal 1131 dan 1132. Sedangkan dasar hukum yang khusus yang mengatur terkait dengan hukum kepailitan di Indonesia, dimulai pada zaman Hindia Belanda dengan diberlakukannya Hukum Dagang Belanda di Indonesia yang didasarkan pada asas konkordansi. Pemberlakuan Hukum Dagang di Indonesia termuat dalam pengumuman Pemerintah Belanda tanggal 30 April 1847, Lembaran Negara *Stb.* 1847 No. 23 WvK, yang diberlakukan di Indonesia itu dikenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kepailitan BUMN dapat dipandang sebagai suatu proses yang sama dengan kepailitan badan hukum lainnya. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum tentunya BUMN Persero

adalah subjek hukum dalam kualifikasi *rechts persoon* yang dalam banyak hal di bidang hukum keperdataan hampir sama dengan subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*), sebagai subjek hukum BUMN Persero memiliki kewenangan bertindak, menjadi pihak dalam perjanjian bahkan dapat menjadi pihak dalam perkara perdata, sebagai penggugat, tergugat atau pihak ketiga.

Prinsip *piercing the corporate veil* mengubah konsep pertanggungjawaban ini, bahwa tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas, apabila pemegang saham ikut terlibat dalam hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada Perseroan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam beberapa situasi *holding company* dapat juga dianggap sebagai debitur bersama-sama dengan perusahaan *sub-holding* atau anak perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Kepailitan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebagai Badan Usaha *sub-holding* PLN berdasarkan pada ketentuan dalam UUK-PKPU, memiliki beberapa perbedaan sudut pandang terkait dengan status badan usahanya, apakah dapat dipersamakan sebagai BUMN atau sebagai Badan Usaha pada umumnya, kedudukan badan usaha tersebut akan sangat berpengaruh terkait dengan pihak mana yang dapat memintakan permohonan pernyataan Pailit sesuai dengan UUK-PKPU.

Kedudukan PLN IP sebagai perusahaan *sub-holding* PLN bila dilihat dalam sudut pandang teori badan hukum, merupakan badan hukum yang mandiri dan terpisah dari badan hukum perusahaan induknya, atau yang lebih

dikenal dengan prinsip *separate legal entity*. Dimana para pemegang saham maupun pengurusnya yang hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UUPT. Sehingga berdasarkan pada ketentuan diatas, maka sudah selayaknya kepailitan PLN IP berdiri sendiri dari perusahaan induknya, namun dalam realitanya tidak sesederhana itu, hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat kedudukan badan usaha anak perusahaan BUMN, yang mana di satu sisi memandang bahwa *sub-holding* BUMN adalah BUMN, dan disisi yang lain berpendapat bahwa *sub-holding* BUMN adalah bukan BUMN dan merupakan badan hukum mandiri dan terpisah dari induk perusahaan.

Suatu badan usaha untuk dapat dikategorikan sebagai BUMN, adalah perusahaan yang modalnya berasal dari penyertaan langsung dari negara. Jika ada sebuah PT yang didirikan oleh BUMN, ia tidak dapat dikatakan sebagai BUMN, karena penyertaan modalnya bukan berasal dari negara, tetapi dari BUMN. Maka dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PT yang didirikan oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, namun hanya sebagai badan usaha umum lainnya yang tunduk pada UUPT.

Maka terkait dengan kepailitan PLN IP sebagai Badan Usaha *sub-holding* PLN berdasarkan UUK-PKPU, tidak dapat dikategorikan sebagai kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 5 UUK-PKPU dan kepailitan PLN IP merupakan kepailitan badan usaha pada umumnya dan dapat dimintakan permohonan pailitnya oleh pada kreditornya.

Status Aset Milik PT PLN (Persero) Yang dikuasai Oleh PT PLN Indonesia Power Apabila Terjadi Kepailitan

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui

pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan aset milik negara untuk menyediakan barang publik (*public goods*) yang memadai dan dapat dinikmati dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. PT PLN (Persero) (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, mempunyai proses bisnis mulai dari proses produksi hingga distribusi tenaga listrik kepada para konsumennya, dimana dalam menjalankan proses bisnis tersebut PLN memiliki aset perseroan baik aset bergerak, aset tidak bergerak maupun aset *intangible*. Pengelolaan aset milik PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam *Separate Legal Entity*, berarti kekayaan yang dimiliki oleh BUMN Persero terpisah dari kekayaan manajemen dan kekayaan pemegang saham, yang dalam hal ini terkait dengan kekayaan pemegang saham yaitu Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan cq. Kementerian BUMN. Pada BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip hukum PT (Pasal 1 Angka 3 jo Pasal 10 Ayat 1 UU BUMN), untuk itu seluruh sifat dan karakter PT sudah “seharusnya” menjadi sifat dan karakter BUMN Persero. Kemandirian PT yang tidak lain juga kemandirian Persero sebagai *separate legal entity*, memberi pemahaman bahwa “penyertaan modal negara” dalam Persero merupakan kekayaan Persero, dan bukan lagi kekayaan Negara.

Peran negara sebagai pelaku ekonomi, salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu unit usaha negara dalam memperoleh pendapatan. BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam berbagai bentuk penerimaan negara antara lain pajak, *dividen* maupun hasil privatisasi

BUMN. Status Hukum Kekayaan BUMN Persero, apabila kita merujuk pada ketentuan tentang konsep badan hukum maka kekayaan BUMN itu “bukan merupakan aset negara” karena kekayaan negara tersebut pada prinsipnya telah dipisahkan dari harta kekayaan negara menjadi harta perusahaan dalam hal ini adalah BUMN sejak saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang adanya pemisahan kekayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (6) UU BUMN.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025, yang menyatakan pada pokoknya bahwa BUMN berbentuk perusahaan perseroan (Persero) tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas (UUPT). Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, PLN tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Dalam konteks ini, aset milik PLN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi milik perseroan. Menujuk hal tersebut maka PLN sebagai BUMN yang berbentuk perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi BUMN sekaligus hukum Perseroan Terbatas.

PT PLN (Persero) telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk *holding sub-holding* pada tanggal 21 September 2022, dimana salah satunya adalah PT PLN Indonesia Power (PLN IP). Dalam proses ini, terjadi pemisahan (*spin-off*) sebagian aset dan liabilitas terkait pembangkitan dan energi primer dari PLN ke PLN IP, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus bisnis masing-masing entitas. Utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal dan *core competency* serta *technical skills* akan jauh lebih *fit*, sehingga dengan dilakukannya *sub-holding* tersebut diharapkan PT PLN (Persero) akan jauh

lebih relevan, dalam menghadapi tantangan zaman.

Analisis Kepastian Hukum Aset Milik PT PLN (Persero) (PLN) selaku perusahaan *holding* yang dikuasai oleh PT PLN Indonesia Power (PLN IP) selaku perusahaan *sub-holding*, dimana PLN IP mengelola aset pembangkitan milik PLN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PLN IP mengelola aset pembangkitan dengan kapasitas pengelolaan aset pembangkit listrik sebesar 20,7 Giga Watt (GW).

Dibentuknya PLN IP sebagai perusahaan *sub-holding* oleh PLN sebagai bagian dalam proses restrukturisasi, dimana restrukturisasi menurut Pasal 1 Angka 11 UU BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan”.

Dalam sintesis, analisis kepastian hukum aset milik PT PLN (Persero) yang dikuasai PLN IP, menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) dan PLN IP memiliki kewajiban untuk mengelola aset secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) dan PLN IP harus memastikan bahwa aset tersebut dikendalikan secara efektif dan efisien, serta bahwa penggunaan aset tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aset milik PLN yang dikuasai oleh perusahaan *sub-holding* yang dalam hal ini aset pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu jenis aset milik PLN yang dalam pelaksanaannya, aset tersebut dikendalikan atau dioperasikan oleh perusahaan *sub-holding* yang dalam penulisan ini adalah aset pembangkit tenaga listrik PLN yang dikuasai oleh PLN IP.

Pengalihan hak untuk menguasai aset seperti ini dapat terjadi dalam

struktur grup perusahaan, di mana anak perusahaan memiliki tanggung jawab operasional atas aset-aset tertentu yang digunakan untuk mendukung operasional mereka. Meskipun kendali operasional ada pada anak perusahaan, kepemilikan legal tetap berada pada induk perusahaan.

PT PLN (Persero) selaku perusahaan *holding* BUMN di bidang ketenagalistrikan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi di Indonesia, yang dimana dalam menjalankan *core* bisnis khususnya di bidang pembangkitan dilaksanakan oleh PT PLN Indonesia Power selaku perusahaan *sub-holding* yang berfokus pada pengembangan dan operasional pembangkit tenaga listrik di Indonesia. *Holding company* sebagai sebuah sinyal di bidang hukum Perseroan yang berkembang atas adanya reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kegiatan bisnis. Berkaitan dengan penjabaran perusahaan dapat terjadi suatu tatanan, bahwa sejumlah PT secara yuridis merupakan subjek hukum mandiri yang tidak memiliki hubungan satu sama lain, namun dilihat dari perspektif ekonomis seyogianya sebagai suatu kesatuan ekonomis.

Resiko yang dihadapi sebuah *holding company* juga semakin beragam, salah satunya mengalami kepailitan. Kepailitan adalah proses hukum yang dilakukan terhadap perusahaan yang tidak dapat melunasi kewajiban keuangan kepada para kreditornya. Sudah menjadi kebutuhan umum, meskipun telah membentuk perusahaan-perusahaan kecil, salah satu atau sebagian anak perusahaan, bahkan induk perusahaan itu sendiri dalam *holding company* akan melakukan pinjaman atau disebut dengan kredit. Apabila kredit tidak dapat dilunasi dan dapat ditagih karena telah jatuh tempo, tentu perusahaan tersebut dapat diajukan pailit.

Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama memiliki entitas hukum, sehingga berlaku pula hak dan kewajiban yang terbatas dalam lapangan harta kekayaan (*limited liability*). Prinsip *limited liability* mengenai harta kekayaan terpisah, bermakna bahwa harta kekayaan pemegang saham (*shareholders*) dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Apabila badan hukum memiliki utang, maka pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pembayaran utang badan hukum tersebut, demikian sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas modal yang disetorkan ke dalam Perseroan.

Pengaturan kepailitan dalam *holding company* BUMN juga mengalami kekosongan hukum. Padahal, sebuah *holding company* sama-sama memiliki resiko pailit, sehingga dimungkinkan dapat menimpa *holding company* BUMN. Sementara anak-anak (*subsidiary*) *holding company* BUMN tidak semuanya berbentuk BUMN Persero. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dokumentasi dan perjanjian yang jelas mengenai status kepemilikan aset antara PT PLN (Persero) dan PT PLN Indonesia Power untuk memberikan kepastian hukum dalam situasi kepailitan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Kedudukan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) sebagai *sub-holding* PT PLN (Persero) (PLN) berdasarkan Undang - Undang BUMN dan Undang - Undang Perseroan Terbatas, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang menyatakan bahwa BUMN adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. menilik pada frasa “**penyertaan secara langsung**” (huruf tebal oleh penulis), maka PLN IP sebagai perusahaan *sub-holding* yang dibentuk berdasarkan penyertaan modal dari PLN sebagai perusahaan BUMN, penyertaan modal yang dilakukan oleh PLN tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal dari Negara, walaupun BUMN didirikan berdasarkan penyertaan modal dari Negara yang bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan (Pasal 4 ayat 1 UU BUMN 17/2003).

- 2 Kepailitan terhadap Perusahaan *sub-holding* milik Badan Usaha Milik Negara yang dalam penelitian ini adalah PT PLN Indonesia Power yang merupakan perusahaan *sub-holding* bidang pembangkitan listrik milik PT PLN (Persero) **tidak dapat dikategorikan** sebagai kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 5 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya : Kedudukan PLN IP sebagai perusahaan *sub-holding* milik PLN tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN dan Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan dan beberapa putusan badan peradilan yang menyatakan bahwa anak perusahaan atau perusahaan *sub-holding* milik BUMN adalah badan hukum yang terpisah dan mandiri sehingga kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3 Prinsip Kepastian Hukum sebagai prasyarat bagi berhasilnya suatu

tindakan korporasi. Pengaturan kepailitan dalam *holding company* BUMN pada saat ini masih mengalami kekosongan hukum. Padahal, dalam sebuah *holding company* baik perusahaan *holding* dan perusahaan *sub-holding* sama-sama memiliki resiko pailit, sehingga kepailitan dimungkinkan dapat menimpa *holding company* BUMN, sementara anak-anak (*subsidiary*) *sub holding company* BUMN tidak semuanya berbentuk BUMN Persero, sehingga apabila dalam terjadinya kepailitan perlu adanya kejelasan terhadap status hukum aset tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi. 2021. Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, Nomor 2.
- Asfhanani, Rizqi. 2021. “Tesis Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan “holding company” PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan”, Riau: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra dan I Made Dedy Priyanto. 2019. “Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Selaku Perusahaan Penjamin (*Corporate Guarantee*) Terhadap Anak Perusahaan Yang Melakukan Perikatan Dengan Pihak Ketiga” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor. 12.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, *Perbendaharaan Negara*. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Pasal 50
- Indonesia, *Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006, Penjelasan Pasal 1 Angka 4.
- Khairandy, Ridwan. 2009. “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara” *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor. 1, Januari.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Pebrianto Eko Wicaksono, “Bakal Kelola Aset 20,7 GW, PLN Indonesia Power jadi Raja Pembangkit di ASEAN”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5085979/bakal-kelola-aset-207-gw-pln-indonesia-power-jadi-raja-pembangkit-di-asean?page=2>. diakses 06 Maret 2024.
- Rahadiyan, Inda. 2013. “Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara dalam Permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume. 20, Nomor. 4, 2013.

-
- Raharja, Nugraha Budi. 2023. Ariawan Gunardi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, Desember.
- S, Chintya Dewi Restyana. 2001. Nikmah Mentari, Sri Eka Wulandari, *loc.cit.*, yang mengutip Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, Cetakan Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumarna, Ryan Ardany, Akhmad Solikin, Pengaruh Restrukturisasi Melalui Pembentukan Holding BUMN Terhadap Kinerja Keuangan BUMN, *Jurnal Substansi*, Volume 2, Nomor 2, 2018, 239-259.
- Tanaya, Putu Edgar dan Kadek Agus Sudiarawan. 2017. “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor. 1.